



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : IMAM AGUS SANTOSO Bin SUKIYANTO;
2. Tempat Lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Cempaka RT. 2, RW. 13, Dsn Bangunsari,
Kel. Jogotrunan, Kec./Kab. Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : KHOLIQ Bin NGATEMAN;
2. Tempat Lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 11 Maret 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Catakgayam Utara RT.03, RW. 5, Kel.
Catakgayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : WIDODO Bin SULIMIN;
2. Tempat Lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Februari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.. Kedungwaduk, Dsn. Kedungcabe, RT.22,
RW. 06, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I. Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN Kab. Madiun sejak tanggal tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa II. Kholiq Bin Ngateman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN Kab. Madiun sejak tanggal tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa III. Widodo Bin Sulimin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN Kab. Madiun sejak tanggal tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy tanggal 11 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Imam Agus Santoso bin Sukiyatno bersama-sama dengan Terdakwa II Kholiq bin Ngateman, Terdakwa III Widodo bin Sulimin bersalah melakukan **"Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Imam Agus Santoso bin Sukiyatno bersama- sama dengan terdakwa II Kholiq bin Ngateman, Terdakwa III Widodo bin Sulimin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-3393-YR;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-3393-YR, Noka: MH1JF5122CK807087, Nosin: JF51E2803207 a.n. SUKENI alamat Mojolegi Rt. 07 Rw. 02 Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang,
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.230.000,- (Empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.021.000,- (Empat juta dua puluh satu ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.654.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Masing-masing dikembalikan kepada CV Champion Jaya Sejahtera
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah Bor manual;
 - 1 (satu) buah kikir besi;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,5 Meter;
- 1 (satu) buah galon air merk Aqua;
- 2 (dua) buah serpihan dinding tembok;
- 1 (satu) buah besi komponen pintu brankas;
- 1 (satu) buah obeng;
- 4 (empat) buah serpihan beton brankas;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah tangga besi panjang 3,5 Meter;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang masing – masing menyatakan mohon putusan seringan –ringannya oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Imam Bagus Santoso bin Sukiyatno bersama- sama dengan Terdakwa II Kholiq bin Ngateman, Terdakwa III Widodo bin Sulimin, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di dalam Gudang CV. Champion Jaya Sejahtera di Jalan Raya Ngalmes masuk Desa. Gungngsari, Kecamatan. Madiun, Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, para terdakwa telah mengambil suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 52.363.900 (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga sembilan ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain para terdakwa yaitu kepunyaan CV. Champion Jaya Sejahtera dengan maksud akan memiliki dengan melawan hukum, yang



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau tersebut pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya di rumah terdakwa I Imam Bagus Santoso bin Sukiyatno bersama- sama dengan terdakwa II Kholiq bin Ngateman, Terdakwa III Widodo bin Sulimin merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain. Untuk melaksanakan rencana tersebut para terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mempermudah pencurian. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I Imam dan terdakwa III Widodo berangkat mencari sasaran ke daerah Madiun dengan naik bus umum;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa III dihubungi via handphone oleh terdakwa I untuk segera berangkat ke Madiun dengan membawa peralatan yang akan digunakan untuk pencurian dan janji di terminal Madiun. Bahwa setelah sampai di terminal Madiun terdakwa III bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II. Setelah para terdakwa bertemu kemudian para terdakwa berjalan kaki menuju lokasi sasaran, terdakwa I Imam menunjukkan sasarnya yaitu gudang CV. Champion Jaya Sejahtera di Jalan Raya Ngalmes masuk Desa. Gungngsari, Kecamatan. Madiun, Kabupaten Madiun;

Bahwa setelah sampai gudang CV. Champion Jaya Sejahtera para terdakwa manjat tembok untuk masuk kedalam gudang. Bahwa setelah masuk ke dalam gudang para terdakwa menjebol tembok dengan cara di bor dan linggis untuk masuk kedalam kantor CV. Champion Jaya Sejahtera. Setelah dibuat lubang dan cukup untuk masuk, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam kantor dan naik ke lantai dua dengan menggunakan tangga. Bahwa setelah sampai di lantai dua, para terdakwa masuk lewat jendela yang tidak terkunci ke dalam ruangan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencongkel pintu kaca menggunakan obeng dan linggis. Setelah terbuka para terdakwa melihat brankas yang terletak dipojok ruangan;

Bahwa kemudian brankas dirobuhkan oleh para Terdakwa, pintu brankas digergaji oleh para terdakwa dengan menggunakan gergaji besi, kemudian dicongkel dengan menggunakan linggis, obeng, kikir. Setelah brankas berhasil dibuka kemudian para terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan dalam tas rangsel yang sudah dipersiapkan dari rumah, kemudian pukul 03.00 Wib para terdakwa meninggal gudang CV. Champion Jaya Sejahtera dengan



tujuan pulang kerumah terdakwa II. Dan terdakwa II membuang linggis di gudang tersebut. Bahwa dari hasil pencurian tersebut masing-masing terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Bahwa beberapa hari kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Madiun, karena para terdakwa mengambil mesin diesel tanpa ijin kelompok tani, kemudian para terdakwa diserahkan ke Polres Madiun beserta barang buktinya untuk proses hokum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa CV. Champion Jaya Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 52.363.900 (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parnu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik CV Champion Jaya Sejahtera;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian kehilangan barang terjadi hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 Wib, di CV Champion Jaya Sejahtera (lantai 2) tepatnya di Jl. Raya Nglames Ds. Gunungsari Kab. Madiun;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp.58.363.900 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) yang berada di dalam brankas;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Champion Jaya Sejahtera sebagai penjaga keamanan / satpam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIB. Saksi sedang memasuki ruang admin untuk mengambil kunci mobil box dan melihat jendela yang menghubungkan ruang gudang dengan ruang admin dalam keadaan terbuka karena curiga Saksi pergi melihat dan ternyata tembok gudang sebelah sisi selatan terdapat lubang, selain itu tepat dibawah jendela yang terbuka tersebut terdapat tangkal besi, lalu Saksi melihat pintu kasir dalam keadaan terbuka dan



mengetahui ruang kasir dalam keadaan berantakan serta brankas besi dalam keadaan rusak/terbuka;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke manager perusahaan yaitu Bpk. Suharso;
- Bahwa dari keterangan kasir Setyo Budi Utami yang hilang berupa uang tunai Rp. 52.363.900,- di dalam brankas dan uang tunai Rp. 6.000.000,- di dalam laci meja kasir keseluruhan jumlah uang yang hilang Rp. 58.363.900, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya perusahaan tidak pernah kehilangan barang dan baru kali ini kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa jarak antara tempat kerja Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa di sekitar CV. Champion Jaya Sejahtera Cabang Madiun tersebut tidak terdapat alat CCTV;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Setyo Budi Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik CV Champion Jaya Sejahtera;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian kehilangan barang terjadi hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 Wib, di CV Champion Jaya Sejahtera (lantai 2) tepatnya di Jl. Raya Nglames Ds. Gunungsari Kab. Madiun;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp.58.363.900 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) yang berada di dalam brankas dan laci meja kerja kasir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir pada CV Champion Jaya Sejahtera dan Saksi yang memegang kunci ruangan kasir;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 06.50 WIB Saksi mendapat informasi/telephon dari karyawan CV Champion Jaya Sejahtera yaitu Saksi Parnu bahwa telah terjadi pembobolan di perusahaan, mendengar kabar tersebut Saksi menuju lokasi dan ketika tiba tempat kejadian Saksi dengan didampingi petugas



kepolisian melakukan pengecekan di ruang kasir tepatnya di lantai 2 (dua) dan didapati ruang kasir dalam kondisi berantakan, pintu brankas dalam keadaan rusak (terbuka), laci meja kasir dalam keadaan terbuka;

- Barang yang hilang yaitu berupa uang yang berada di dalam brankas sejumlah Rp. 52.363.900, (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dan uang di dalam laci meja kasir berjumlah Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah);
- Bahwa setiap kali meninggalkan kantor/ruangan Saksi mengunci pintu tersebut ruangan kasir;
- Bahwa sebelumnya perusahaan tidak pernah kehilangan barang dan baru kali ini kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa di sekitar CV. Champion Jaya Sejahtera Cabang Madiun tersebut tidak terdapat alat CCTV;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Suharso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik CV Champion Jaya Sejahtera;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian kehilangan barang terjadi hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 Wib, di CV Champion Jaya Sejahtera (lantai 2) tepatnya di Jl. Raya Nglames Ds. Gunungsari Kab. Madiun;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp.58.363.900 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) yang berada di dalam brankas dan laci meja kerja kasir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager operasional CV Champion Jaya Sejahtera pada Cabang Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira Pukul 06.50 WIB Saksi mendapat informasi dari petugas keamanan kantor yaitu Saksi Parnu yang menginfokan bahwa telah terjadi pembobolan di kantor perusahaan;
- Bahwa mendapat kabar tersebut Saksi menyarankan ke Saksi Panru agar jangan ada yang memasuki gudang maupun ruang admin sampai petugas kepolisian datang karena Saksi juga langsung menghubungi pihak kepolisian tentang kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang Saksi langsung menuju lokasi perusahaan dan bersama dengan petugas kepolisian, Saksi Setyo Budi Utami didampingi pihak kepolisian melakukan pengecekan, dan ketika dilakukan pengecekan didapati bahwa ruang kasir dalam keadaan berantakan, pintu brankas dalam keadaan rusak (terbuka), laci meja kasir dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan barang yang hilang yaitu berupa uang yang berada di dalam brankas sejumlah Rp. 52.363.900, (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dan uang di dalam laci meja kasir berjumlah Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya perusahaan tidak pernah kehilangan barang dan baru kali ini kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa di sekitar CV. Champion Jaya Sejahtera Cabang Madiun tersebut tidak terdapat alat CCTV;
- Bahwa uang yang hilang di brankas dan laci meja tersebut berasal dari setoran sales perusahaan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 dan Sabtu tanggal 3 Oktober 2020;
- Bahwa brankas tersebut digunakan untuk menyimpan uang setoran dari sales khususnya hari Jumat dan Sabtu;
- Bahwa diperusahaan tersebut ada 2 (dua) orang petugas jaga dan mereka bekerja selama 1X24 jam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing – masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Imam Agus Santoso Bin Sukiyanto :

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam perkara ini karena mengambil sebuah barang berupa sejumlah uang milik CV Champion Jaya Sejahtera pada Cabang Madiun;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera yang berada di Jl. Raya Nglames masuk Ds. Gunungsari Kab. Madiun;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tersebut bersama dengan Sdr. Widodo yang beralamat di Ds. Kedung Waduk Kec. Karangmalang Kab. Sragen dan Sdr. Kholiq yang beralamat di Ds. Catak gayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil berupa uang tunai sejumlah Rp. 58.363.900,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut diambil dengan cara Terdakwa I bersama Terdakwa III Widodo dan Terdakwa II Kholiq masuk ke dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera dengan memanjat pagar kantor melalui besi yang ada di tembok tersebut dan langsung menuju ruangan tempat penyimpanan brankas kantor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Widodo menjebol tembok ruangan tersebut sebelah selatan bagian belakang secara bergantian dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Kholiq, setelah tembok tersebut jebol kurang lebih sekitar berdiameter 40 cm Terdakwa II Kholiq masuk ke dalam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III Widodo mencari sasaran tersebut di dalam salah satu ruang atau gudang namun tidak ada barang yang di dapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mencari di ruangan bagian atas dengan cara naik menggunakan tangga yang terbuat dari besi yang ada di sekitar ruangan tersebut yang diikuti oleh kedua rekan Terdakwa I;
- Bahwa setelah sampai di ruangan tersebut Terdakwa menemukan sebuah brankas penyimpanan uang dan Terdakwa I langsung bongkar dengan kedua rekan Terdakwa I, setelah selesai membongkar brankas yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 52.363.900 (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencari lagi di meja – meja yang berada di ruangan tersebut dan menemukan uang tunai kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah mendapatkan uang tunai tersebut Terdakwa I dengan kedua rekan keluar melalui jalan awalnya tadi masuk ke dalam ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama kedua rekannya menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis untuk menjebol dinding/tembok kantor, mencongkel pintu dan mencongkel dinding cor pintu brankas, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam sebagai alat penerangan, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy



obeng untuk mencukit/merusak cor pintu brankas, 1 (satu) buah bor manual dengan mata bor untuk mengebor tembok sebelum dijemol, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong pintu brankas bagian atas, 1 (satu) buah kikir besi untuk mengikir brankas agar dapat dibuka pintunya, 1 (satu) buah palu untuk membuka/menjebol pintu brankas, Tas warna hitam untuk tempat membawa semua peralatan yang digunakan untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa dari jumlah uang tunai yang Terdakwa I bersama kedua rekannya ambil telah dibagi yaitu Terdakwa II Kholiq mendapatkan bagian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Terdakwa III Widodo mendapatkan bagian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp. 1.363.900,- (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa I gunakan untuk uang operasional makan dan transportasi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk membayar hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan kedua rekan ditangkap di dalam rumah Terdakwa II Kholiq yang beralamat di Ds. Catak gayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang pada saat kami bertiga sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2019 di Madiun dan mendapat vonis selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa I terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena tuntutan hidup;
- Bahwa dari awal Terdakwa I yang mempunyai rencana untuk mengambil barang – barang tersebut di CV Champion Jaya Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari CV Champion Jaya Sejahtera sewaktu mengambil sejumlah uang di brankas dan di dalam laci meja kerja perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa II Kholiq Bin Ngateman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam perkara ini karena mengambil sebuah barang berupa sejumlah uang milik CV Champion Jaya Sejahtera pada Cabang Madiun;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera yang berada di Jl. Raya Nglames masuk Ds. Gunungsari Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa I Imam Agus Santoso dan Terdakwa III Widodo;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil berupa uang tunai sejumlah Rp. 58.363.900,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut diambil dengan cara Terdakwa II bersama Terdakwa I Imam Agus Santoso dan Terdakwa III Widodo masuk ke dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera dengan memanjat pagar kantor melalui besi yang ada di tembok tersebut dan langsung menuju ruangan tempat penyimpanan brankas kantor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Widodo menjebol tembok ruangan tersebut sebelah selatan bagian belakang secara bergantian dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah tembok tersebut jebol kurang lebih sekitar berdiameter 40 cm Terdakwa II Kholiq masuk ke dalam setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III Widodo mencari sasaran tersebut di dalam salah satu ruang atau gudang namun tidak ada barang yang di dapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mencari di ruangan bagian atas dengan cara naik menggunakan tangga yang terbuat dari besi yang ada di sekitar ruangan tersebut yang diikuti oleh kedua rekan Terdakwa I;
- Bahwa setelah sampai di ruangan tersebut Terdakwa I menemukan sebuah brankas penyimpanan uang dan Terdakwa I langsung bongkar dengan kedua rekan Terdakwa I, setelah selesai membongkar brankas yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 52.363.900 (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencari lagi di meja – meja yang berada di ruangan tersebut dan menemukan uang tunai kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah mendapatkan uang tunai tersebut Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III keluar melalui jalan awalnya tadi masuk ke dalam ruangan tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis untuk menjebol dinding/tembok kantor, mencongkel pintu dan mencongkel dinding cor pintu brankas, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam sebagai alat penerangan, 1 (satu) buah obeng untuk mencukit/merusak cor pintu brankas, 1 (satu) buah bor manual dengan mata bor untuk mengebor tembok sebelum dijebol, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong pintu brankas bagian atas, 1 (satu) buah kikir besi untuk mengikir brankas agar dapat dibuka pintunya, 1 (satu) buah palu untuk membuka/menjebol pintu brankas, Tas warna hitam untuk tempat membawa semua peralatan yang digunakan untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa dari jumlah uang tunai di ambil Terdakwa II bersama kedua rekannya telah dibagi yaitu Terdakwa II Kholiq mendapatkan bagian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Terdakwa III Widodo mendapatkan bagian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp. 1.363.900,- (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa I gunakan untuk uang operasional makan dan transportasi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan untuk sisanya telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III di ditangkap ketika berada di dalam rumah Terdakwa II yang beralamat di Ds. Catak gayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa II terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena tuntutan hidup;
- Bahwa dari awal Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil barang – barang tersebut di CV Champion Jaya Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari CV Champion Jaya Sejahtera sewaktu mengambil sejumlah uang di brankas dan di dalam laci meja kerja perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa III Widodo Bin Sulimin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dalam perkara ini karena mengambil sebuah barang berupa sejumlah uang milik CV Champion Jaya Sejahtera pada Cabang Madiun;
- Bahwa Terdakwa III mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera yang berada di Jl. Raya Nglames masuk Ds. Gunungsari Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa III mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa I Imam Agus Santoso dan Terdakwa II Kholiq Bin Ngateman;
- Bahwa barang yang Terdakwa III ambil berupa uang tunai sejumlah Rp. 58.363.900,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut diambil dengan cara Terdakwa III bersama Terdakwa I Imam Agus Santoso dan Terdakwa II Kholiq masuk ke dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera dengan memanjat pagar kantor melalui besi yang ada di tembok tersebut dan langsung menuju ruangan tempat penyimpanan brankas kantor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Widodo menjebol tembok ruangan tersebut sebelah selatan bagian belakang secara bergantian dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah tembok tersebut jebol kurang lebih sekitar berdiameter 40 cm Terdakwa II Kholiq masuk ke dalam setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III mencari sasaran tersebut di dalam salah satu ruang atau gudang namun tidak ada barang yang di dapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mencari di ruangan bagian atas dengan cara naik menggunakan tangga yang terbuat dari besi yang ada di sekitar ruangan tersebut yang diikuti oleh kedua rekan Terdakwa III;
- Bahwa setelah sampai di ruangan tersebut Terdakwa I menemukan sebuah brankas penyimpanan uang dan Terdakwa I langsung bongkar dengan kedua rekan Terdakwa I, setelah selesai membongkar brankas yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 52.363.900 (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencari lagi di meja – meja yang berada di ruangan tersebut dan menemukan uang tunai kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah mendapatkan uang tunai tersebut Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III keluar melalui jalan awalnya tadi masuk ke dalam ruangan tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis untuk menjebol dinding/tembok kantor, mencongkel pintu dan mencongkel dinding cor pintu brankas, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam sebagai alat penerangan, 1 (satu) buah obeng untuk mencukit/merusak cor pintu brankas, 1 (satu) buah bor manual dengan mata bor untuk mengebor tembok sebelum dijebol, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong pintu brankas bagian atas, 1 (satu) buah kikir besi untuk mengikir brankas agar dapat dibuka pintunya, 1 (satu) buah palu untuk membuka/menjebol pintu brankas, Tas warna hitam untuk tempat membawa semua peralatan yang digunakan untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa dari jumlah uang tunai di ambil Terdakwa III bersama kedua rekannya telah dibagi yaitu Terdakwa II Kholiq mendapatkan bagian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan Terdakwa I Imam Agus Santoso mendapat bagian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp. 1.363.900,- (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa I gunakan untuk uang operasional makan dan transportasi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) dan untuk kehidupan sehari – hari sedangkan sisanya telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di ditangkap ketika berada di dalam rumah Terdakwa II yang beralamat di Ds. Catak gayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa III terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena tuntutan hidup;
- Bahwa dari awal Terdakwa III diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil barang – barang tersebut di CV Champion Jaya Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai izin dari CV Champion Jaya Sejahtera sewaktu mengambil sejumlah uang di brankas dan di dalam laci meja kerja perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) buah galon air merek Aqua;
- 2 (dua) buah serpihan dinding tembok;
- 1 (satu) buah besi komponen pintu brankas;
- 1 (satu) buah obeng;
- 4 (empat) buah serpihan beton brankas;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah tangga besi panjang 3,5 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam tahun 2012 Nopol S-3393-YR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-3393-YR an. Sukeni;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Warna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.4.230.000. (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah bor manual;
- 1 (satu) buah kikir besi;
- 1 (satu) gergaji besi;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah Hand phone merek Nokia warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp 4.021.000, (empat juta dua puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 2.654.000 (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 CV Champion Jaya Sejahtera telah kehilangan barang berupa uang sejumlah Rp.58.363.900 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) yang berada di dalam brankas dan laci meja

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor tepatnya di lantai 2 (dua) beralamat di Jl. Raya Nglames masuk Ds. Gunungsari Kab. Madiun;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parnu berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIB. Saksi sedang memasuki ruang admin untuk mengambil kunci mobil box dan melihat jendela yang menghubungkan ruang gudang dengan ruang admin dalam keadaan terbuka karena curiga Saksi pergi melihat dan ternyata tembok gudang sebelah sisi selatan terdapat lubang, selain itu tepat dibawah jendela yang terbuka tersebut terdapat tangkal besi, lalu Saksi melihat pintu kasir dalam keadaan terbuka dan mengetahui ruang kasir dalam keadaan berantakan serta brankas besi dalam keadaan rusak/terbuka selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke manager perusahaan yaitu Bpk. Suharso;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Setyo Budi Utami yang berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 06.50 WIB Saksi mendapat informasi/telephon dari karyawan CV Champion Jaya Sejahtera yaitu Saksi Parnu bahwa telah terjadi pembobolan di perusahaan, mendengar kabar tersebut Saksi menuju lokasi dan ketika tiba tempat kejadian Saksi dengan didampingi petugas kepolisian melakukan pengecekan di ruang kasir tepatnya di lantai 2 (dua) dan didapati ruang kasir dalam kondisi berantakan, pintu brankas dalam keadaan rusak (terbuka), laci meja kasir dalam keadaan terbuka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharso berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira Pukul 06.50 WIB Saksi mendapat informasi dari petugas keamanan kantor yaitu Saksi Parnu yang menginfokan bahwa telah terjadi pembobolan di kantor perusahaan mendapat kabar tersebut Saksi menyarankan ke Saksi Panru agar jangan ada yang memasuki gudang maupun ruang admin sampai petugas kepolisian datang karena Saksi juga langsung menghubungi pihak kepolisian tentang kejadian tersebut tidak lama berselang Saksi langsung menuju lokasi perusahaan dan bersama dengan petugas kepolisian, Saksi Setyo Budi Utami didampingi pihak kepolisian melakukan pengecekan, dan ketika dilakukan pengecekan didapati bahwa ruang kasir dalam keadaan berantakan, pintu brankas dalam keadaan rusak (terbuka), laci meja kasir dalam keadaan terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Setyo Budi Utami dan Saksi Suharso bersama pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap barang yang hilang ternyata ditemukan uang yang berada di dalam brankas telah hilang sejumlah Rp 52.363.900, (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dan uang di dalam laci meja kasir berjumlah Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya perusahaan tidak pernah kehilangan barang dan baru kali ini kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa di sekitar kantor CV. Champion Jaya Sejahtera Cabang Madiun tersebut tidak terdapat alat CCTV;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil uang tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera yang berada di Jl. Raya Nglames masuk Ds. Gunungsari Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera dengan memanjat pagar kantor melalui besi yang ada di tembok tersebut dan langsung menuju ruangan tempat penyimpanan brankas kantor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Widodo menjebol tembok ruangan tersebut sebelah selatan bagian belakang secara bergantian dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah tembok tersebut jebol kurang lebih sekitar berdiameter 40 cm Terdakwa II Kholiq masuk ke dalam setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III mencari sasaran tersebut di dalam salah satu ruang atau gudang namun tidak ada barang yang di dapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mencari di ruangan bagian atas dengan cara naik menggunakan tangga yang terbuat dari besi yang ada di sekitar ruangan tersebut yang diikuti oleh kedua rekan Terdakwa III;
- Bahwa setelah sampai di ruangan tersebut Terdakwa I menemukan sebuah brankas penyimpanan uang dan Terdakwa I langsung bongkar dengan kedua rekan Terdakwa I, setelah selesai membongkar brankas yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 52.363.900 (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencari lagi di meja – meja yang berada di ruangan tersebut dan menemukan uang tunai kurang lebih

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah mendapatkan uang tunai tersebut Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III keluar melalui jalan awalnya tadi masuk ke dalam ruangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis untuk menjebol dinding/tembok kantor, mencongkel pintu dan mencongkel dinding cor pintu brankas, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam sebagai alat penerangan, 1 (satu) buah obeng untuk mencukit/merusak cor pintu brankas, 1 (satu) buah bor manual dengan mata bor untuk mengebor tembok sebelum dijemol, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong pintu brankas bagian atas, 1 (satu) buah kikir besi untuk mengikir brankas agar dapat dibuka pintunya, 1 (satu) buah palu untuk membuka/menjebol pintu brankas, Tas warna hitam untuk tempat membawa semua peralatan yang digunakan untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa dari jumlah uang tunai di ambil Terdakwa III bersama kedua rekannya telah dibagi yaitu Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp 1.363.900,- (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa I gunakan untuk uang operasional makan dan transportasi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk membayar hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang perusahaan tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa masing – masing identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I IMAM AGUS SANTOSO Bin SUKIYANTO, Terdakwa II KHOLIQ Bin NGATEMAN dan Terdakwa III WIDODO Bin SULIMIN dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib berada di dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera yang berada di Jl. Raya Nglames masuk Ds. Gunungsari Kab. Madiun untuk mengambil barang yaitu sejumlah uang dengan cara Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera dengan memanjat pagar kantor melalui besi yang ada di tembok tersebut dan langsung menuju ruangan tempat penyimpanan brankas kantor tersebut kemudian Terdakwa III Widodo menjebol tembok ruangan tersebut sebelah selatan bagian belakang secara bergantian dengan



Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah tembok tersebut jebol kurang lebih sekitar berdiameter 40 cm Terdakwa II Kholiq masuk ke dalam setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III mencari sasaran tersebut di dalam salah satu ruang atau gudang namun tidak ada barang yang di dapat selanjutnya Terdakwa II mencari di ruangan bagian atas dengan cara naik menggunakan tangga yang terbuat dari besi yang ada di sekitar ruangan tersebut yang diikuti oleh kedua rekan Terdakwa III setelah sampai di ruangan tersebut Terdakwa I menemukan sebuah brankas penyimpanan uang dan Terdakwa I langsung bongkar dengan kedua rekan Terdakwa I, setelah selesai membongkar brankas yang berisi uang tunai Terdakwa I lalu mengambil uang tersebut kurang lebih Rp. 52.363.900 (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) kemudian Terdakwa I mencari lagi di meja – meja yang berada di ruangan tersebut dan menemukan uang tunai kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah mendapatkan uang tunai tersebut Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III keluar melalui jalan awalnya tadi masuk ke dalam ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang yang berada di Perusahaan CV Champion Jaya Sejahtera yaitu uang sejumlah Rp 58.363.900 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) telah berpindah tempat dari asalnya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu dari keterangan Saksi Parnu dimana berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIB. Saksi sedang memasuki ruang admin untuk mengambil kunci mobil box dan melihat jendela yang menghubungkan ruang gudang dengan ruang admin dalam keadaan terbuka karena curiga Saksi pergi melihat dan ternyata tembok gudang sebelah sisi selatan terdapat lubang, selain itu tepat dibawah jendela yang terbuka tersebut terdapat tangkal besi, lalu Saksi melihat pintu kasir dalam keadaan terbuka dan mengetahui ruang kasir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan berantakan serta brangkas besi dalam keadaan rusak/terbuka selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke manager perusahaan yaitu Bpk. Suharso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharso berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira Pukul 06.50 WIB Saksi mendapat informasi dari petugas keamanan kantor yaitu Saksi Parnu yang menginfokan bahwa telah terjadi pembobolan di kantor perusahaan mendapat kabar tersebut Saksi menyarankan ke Saksi Panru agar jangan ada yang memasuki gudang maupun ruang admin sampai petugas kepolisian datang karena Saksi juga langsung menghubungi pihak kepolisian tentang kejadian tersebut tidak lama berselang Saksi langsung menuju lokasi perusahaan dan bersama dengan petugas kepolisian, Saksi Setyo Budi Utami didampingi pihak kepolisian melakukan pengecekan, dan ketika dilakukan pengecekan didapati bahwa ruang kasir dalam keadaan berantakan, pintu brankas dalam keadaan rusak (terbuka), laci meja kasir dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Setyo Budi Utami yang berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 06.50 WIB Saksi mendapat informasi/telephon dari karyawan CV Champion Jaya Sejahtera yaitu Saksi Parnu bahwa telah terjadi pembobolan di perusahaan, mendengar kabar tersebut Saksi menuju lokasi dan ketika tiba tempat kejadian Saksi dengan didampingi petugas kepolisian melakukan pengecekan di ruang kasir tepatnya di lantai 2 (dua) dan didapati ruang kasir dalam kondisi berantakan, pintu brankas dalam keadaan rusak (terbuka), laci meja kasir dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Setyo Budi Utami dan Saksi Suharso bersama pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap barang yang hilang ternyata ditemukan uang yang berada di dalam brankas telah hilang sejumlah Rp 52.363.900, (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dan uang di dalam laci meja kasir berjumlah Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas disimpulkan bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah milik dari Para Terdakwa melainkan milik dari CV Champion Jaya Sejahtera Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid* dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Para Terdakwa ketika mengambil uang sejumlah Rp 58.363.900 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) milik CV Champion Jaya Sejahtera nyata – nyata dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini Saksi Suharso selaku Manager dari CV Champion Jaya Sejahtera yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum:

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama oleh dua orang atau lebih yang artinya bersama -sama (*verenigde persone*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak yang sama dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum telah ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Imam Agus Santoso Bin Sukiyanto, Terdakwa II Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa III Widodo Bin Sulimin tersebut di atas dilakukan secara bersama – sama dimana Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib pergi ke lokasi yaitu kantor CV Champion Jaya Sejahtera yang berada di Jl. Raya Nglames masuk Ds. Gunungsari Kab. Madiun dan setelah berada di kantor tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil uang tersebut dengan cara



Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam kantor CV Champion Jaya Sejahtera dengan memanjat pagar kantor melalui besi yang ada di tembok tersebut dan langsung menuju ruangan tempat penyimpanan brankas kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa ketika melakukan aksinya tersebut Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis untuk menjebol dinding/tembok kantor, mencongkel pintu dan mencongkel dinding cor pintu brankas, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam sebagai alat penerangan, 1 (satu) buah obeng untuk mencukit/merusak cor pintu brankas, 1 (satu) buah bor manual dengan mata bor untuk mengebor tembok sebelum dijebol, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong pintu brankas bagian atas, 1 (satu) buah kikir besi untuk mengikir brankas agar dapat dibuka pintunya, 1 (satu) buah palu untuk membuka/menjebol pintu brankas, Tas warna hitam untuk tempat membawa semua peralatan yang digunakan untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa selesai membongkar brankas yang berisi uang tunai Terdakwa I lalu mengambil uang tersebut kurang lebih Rp. 52.363.900 (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) kemudian Terdakwa I mencari lagi di meja – meja yang berada di ruangan tersebut dan menemukan uang tunai kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah mendapatkan uang tunai tersebut Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III keluar melalui jalan awalnya tadi masuk ke dalam ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dari awal telah dilakukan secara bersama -sama dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. sejumlah Rp 58.363.900 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) milik CV Champion Jaya Sejahtera;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu Para Terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu mengambil barang barang milik Perusahaan CV Champion Jaya Sejahtera dengan cara Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis untuk menjebol dinding/tembok kantor, mencongkel pintu dan mencongkel dinding cor pintu brankas, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam sebagai alat penerangan, 1 (satu) buah obeng untuk mencukit/merusak cor pintu brankas, 1 (satu) buah bor manual dengan mata bor untuk mengebor tembok sebelum dijebol, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong pintu brankas bagian atas, 1 (satu) buah kikir besi untuk mengikir brankas agar dapat dibuka pintunya, 1 (satu) buah palu untuk membuka/menjebol pintu brankas, Tas warna hitam untuk tempat membawa semua peralatan yang digunakan untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parnu, Saksi Setyo Budi Utami dan Saksi Suharso melihat kondisi ruang admin dan kasir dalam keadaan berantakan yaitu pintu terbuka dengan ada paksaan dan brankas dalam keadaan rusak atau terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah bor manual, 1 (satu) buah kikir besi, 1 (satu) gergaji besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci inggris serta keterangan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk membuka paksa pintu dan brankas milik Perusahaan CV Champion Jaya Sejahtera sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa mengambil barang tersebut terlebih dahulu merusak pintu dan brankas maka dengan demikian dalam pasal ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke - 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Para Terdakwa agar kelak nantinya Para Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-3393-YR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-3393-YR, Noka: MH1JF5122CK807087, Nosin: JF51E2803207 a.n. SUKENI alamat Mojolegi Rt. 07 Rw. 02 Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang,
- Uang tunai sebesar Rp. 4.230.000,- (Empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 4.021.000,- (Empat juta dua puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 2.654.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu CV Champion Jaya Sejahtera Cabang Madiun melalui Saksi Suharso selaku Manager CV Champion Jaya Sejahtera Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah Bor manual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kikir besi;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,5 Meter;
- 1 (satu) buah galon air merk Aqua;
- 2 (dua) buah serpihan dinding tembok;
- 1 (satu) buah besi komponen pintu brankas;
- 1 (satu) buah obeng;
- 4 (empat) buah serpihan beton brankas;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah tangga besi panjang 3,5 Meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IMAM AGUS SANTOSO Bin SUKIYANTO, Terdakwa II KHOLIQ Bin NGATEMAN dan Terdakwa III WIDODO Bin SULIMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-3393-YR;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-3393-YR, Noka: MH1JF5122CK807087, Nosin: JF51E2803207 a.n. SUKENI alamat Mojolegi Rt. 07 Rw. 02 Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang,
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.230.000,- (Empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.021.000,- (Empat juta dua puluh satu ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.654.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada CV Champion Jaya Sejahtera Cabang Madiun;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah Bor manual;
- 1 (satu) buah kikir besi;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah tang;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,5 Meter;
- 1 (satu) buah galon air merk Aqua;
- 2 (dua) buah serpihan dinding tembok;
- 1 (satu) buah besi komponen pintu brankas;
- 1 (satu) buah obeng;
- 4 (empat) buah serpihan beton brankas;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah tangga besi panjang 3,5 Meter;

Dirampas dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H, M.H, dan Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H, M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.